

Cilegon, 02 Mei 2025

No. : 115/BPRLMF/V/2025  
Hal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola/GCG Tahun 2024  
Lamp : 1 (satu) berkas

KepadaYth,  
**PERBARINDO dan MEDIA BPR**  
Di  
Jl. Jend. Ahmad Yani – Bypass  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Dengan hormat,

Menunjuk POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK No. 24 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola (Laporan GCG) PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna periode tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT BPR Lumbang Mekar Fortuna**



**Dwi Agus Budiarto**  
Direktur Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbang Mekar Fortuna

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933202-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600066-30042025193230

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

bprlms1@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-30 19:32:30



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



LAPORAN  
PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR LUMBUNG MEKAR FORTUNA  
TAHUN 2024

**Komplek PCI Blok. KK1 No. 9 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber, Kota Cilegon,  
Banten**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip- prinsip GCG.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip:

#### **1. Keterbukaan (*transparency*)**

Adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

#### **2. Akuntabilitas (*accountability*)**

Adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.



### **3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)**

Adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

### **4. Independensi (*independency*)**

Adalah pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

### **5. Kewajaran (*fairness*)**

Adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

## **A. Dasar Hukum**

Dalam pelaksanaan tata kelola, PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekoniman Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;



4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
6. POJK No. 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## **B. Tujuan Tata Kelola**

PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat, dengan tujuan :

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank;
2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR;
4. Memperbaiki budaya kerja Bank;
5. Menarik minat dan kepercayaan.

## **C. Komitmen Penerapan Tata Kelola**

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna berkeyakinan bahwa implementasi GCG yang efektif akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna secara terus menerus berupaya agar prinsip GCG dipraktekan dengan standar tertinggi dan secara berkala dilakukan pengukuran-pengukuran dan perbandingan dengan pihak luar.





## **BAB II**

### **PELAKSANAAN TATA KELOLA**

PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna pada posisi 31 Desember 2024 memiliki Modal Inti sebesar Rp. 6.469.460 ribu atau masih di bawah Rp50 milyar dan dengan total aset sebesar Rp. 20.327.187 ribu atau di atas Rp10 milyar. Sesuai ketentuan, maka BPR dalam penerapan Tata Kelola paling sedikit memuat :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi Kepatuhan;
5. Penerapan fungsi Audit Intern;
6. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk system pengendalian intern;
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
9. Rencana Bisnis BPR;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

#### **A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

##### **1. Jumlah dan Komposisi Direksi**

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna per 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 13 Juli 2023 dihadapan Notaris Novianti, SH.,MM adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan surat persetujuan OJK No.SR-4/KR.0113/2021;
- b. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) serta telah memiliki Sertifikasi Direksi;
- c. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan);
- d. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan



derajat kedua dengan sesama anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## **2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko;
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan;
  - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat;
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.



### 3. Perapan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- b. Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- c. Direksi selalu berupaya menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- d. Direksi menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- e. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Kepatuhan;

### 4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna dan BPR/BPRS lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di PT. BPR LMS		Kepemilikan Saham Di BPR/ BPRS lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwi Agus Budiarto	Direktur Utama		√		√
Sajarah	Direktur Operasional		√		√

### 5. Indenpendensi Anggota Direksi

Sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS:

- a. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- b. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
	Anggota Direksi lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Dwi Agus Budiarto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Sajarah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
	Anggota Direksi lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Dwi Agus Budiarto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Sajarah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## **B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

### **1. Jumlah Dan Komposisi Dewan Komisaris**

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna per 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 Tanggal 13 Juli 2023 dihadapan Notaris Novianti, SH,.MM adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang yaitu Eddy Susanto sebagai Komisaris dan Yangpi Laidi sebagai Komisaris Utama
- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan ( *fit & proper test* ) serta telah memiliki Sertifikasi Komisaris;
- c. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.



## **2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

## **3. Perapan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

- a. Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris Minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka evaluasi pelaksanaan RBB 2023 dan penerapan tata kelola BPR yang baik, ditindaklanjuti dengan rapat dengan Direksi dan Pejabat, terkait dengan evaluasi kinerja dan dalam rangka memberikan arahan;
- b. Dewan Komisaris senantiasa memberikan hasil pengawasan dan arahan baik yang dituangkan dalam risalah rapat maupun dalam bentuk memorandum kepada Direksi untuk hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti;
- c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain



pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;

- d. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dan hal-hal penting lainnya antara lain penyelesaian kredit Dalam Perhatian Khusus dan NPL.
- e. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan;
- f. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan;
- g. Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

#### 4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh Dewan Komisaris memiliki saham pada PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna dan BPR/BPRS lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di PT. BPR LMF		Kepemilikan Saham Di BPR/ BPRS lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yangpi Laidi	Komisaris Utama	√		√	
Eddy Susanto	Komisaris	√		√	

Nama	Jabatan	Jumlah Saham Di PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna
Yangpi Laidi	Komisaris Utama	34.20%
Eddy Susanto	Komisaris	40.20%



### 5. Indenpendensi Anggota Direksi

Sebagaimana dimaksud dalam POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS. Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Direksi dan anggota Komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama Komisaris	Hubungan Keuangan		
	Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
Yangpi Laidi	ada	Tidak ada	ada
Eddy Susanto	ada	Tidak ada	ada

Nama Komisaris	Hubungan Keluarga		
	Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
Yangpi Laidi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Eddy Susanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

### C. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No.	Jenis Remunerasi dalam Satu Tahun	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	256.380.000	2	39.000.000
2.	Tunjangan	2	21.365.000	2	3.000.000
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	2	5.000.000		-
Total			282.745.000		42.000.000,-
<b>Fasilitas Lain</b>					
1.	Transportasi	1	66.770.774	-	-
2.	Asuransi Kesehatan	2	10.255.200	2	4.622.496



**D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Keterangan	Perbandingan	
	a / b	: 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.69	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.28	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	8	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.96	: 1

**E. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

1. Pelaksanaan Rapat dalam Satu Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi
1.	22 Mei 2024	4	Persetujuan rencana kredit hapus buku
2.	14 Juni 2024	2	Evaluasi Kineja BPR dan Pelaksanaan APU PPT
3.	25 Juli 2024	4	Pembahasan Rencana Konsolidasi BPR
4.	16 Desember 2024	2	Persetujuan Rencana AYDA

**F. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0						
Dalam proses penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0



### G. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	1	-
Total	1	-

Terdapat 1 (satu) Gugatan yang didaftarkan oleh PT BPR Lumbang Mekar Fortuna melalui kuasa hukum terhadap Debitur wanprestasi selama tahun 2024.

### H. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam Penerapannya, untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, pengurus selalu bertindak secara profesional dan obyektif serta dalam memutuskan kredit yang berpotensi terjadi benturan kepentingan keputusan dilakukan melalui keputusan rapat komite kredit.

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna.

### I. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2024 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

1. Direktur Operasional telah ditunjuk melalui RUPS sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan telah dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatan dengan keputusan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan berdasarkan surat keputusan OJK No.SR-4/KR.0113/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
2. Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris.
3. Direksi dan Audit Internal dalam pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan



Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif pelaksana Fungsi Kepatuhan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-536/ KR.0113/2018 tanggal 19 Juli 2019, sehingga Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Evi Sukmariyati	PE Kepatuhan

## **J. Penerapan Fungsi Audit Intern dan Ekstern**

### **1. Penerapan Fungsi Audit Internal**

- a. Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern. Adapun Pejabat Eksekutif yang di tunjuk adalah :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Maulana Achmad Fadhil	PE Audit Internal

- b. Pedoman Kerja dan Prosedur Audit intern PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna diterbitkan pada tahun 2021;
- c. Secara struktur Pejabat Eksekutif audit intern belum independen terhadap satuan kerja operasional (satuan terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana) dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama;
- d. Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan cukup memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindaklanjut hasil audit;
- e. PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern periode tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan.



## 2. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Untuk periode pemeriksaan Laporan Keuangan yang berakhir tahun 2024, PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna menunjuk Kantor Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan telah terdaftar di OJK dan telah mendapat persetujuan RUPS tanggal 17 Oktober 2024 Penugasan audit kepada KAP tersebut telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik.

## K. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko. Adapun Pejabat Eksekutif yang ditunjuk adalah :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Evi Sukmariyati	PE Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, BPR sudah melakukan upaya rencana tindak penerapan manajemen risiko dan realisasi tindak penerapan Manajemen Risiko yang dalam tahapan pelaksanaannya sesuai dengan klasifikasi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) paling sedikit bisa menerapkan 4 (empat) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Untuk Pelaporan Profil risiko per posisi tanggal neraca 31 Desember 2024 (Laporan Profil Risiko Semester II Tahun 2024), PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna telah menggunakan pendekatan 4 (tiga) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional Risiko Kepatuhan dna Risiko Likuiditas.

## L. Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana kepada pihak terkait;
2. Bank telah menyampaikan laporan BMPK yang sudah tergabung dalam Laporan Bulanan setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



### M. Rencana Bisnis BPR

Adapun Laporan Realisasi Rencana Bisnis PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Rencana Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase
Total Aset	25,597,627,467	20,327,898,997	79.41
Kredit yang diberikan	14,052,604,950	11,685,407,743	83.15
Tabungan	1,150,509,365	838,066,016	72.84
Deposito	10,241,000,000	6,932,067,331	67.69
Simpanan dari Bank Lain	5,050,000,000	5,450,000,000	107.92
Modal Dasar	20,000,000,000	20,000,000,000	100.00
Modal Disetor	10,000,000,000	11,800,000,000	118.00
Keterangan	Rencana Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase
Pendapatan Bunga	3,967,009,467	3,391,999,866	85.51
Pendapatan Operasional Lainnya	201,796,464	230,920,824	114.43
Beban Bunga	1,204,505,991	990,421,436	82.23
Beban PPAP Kredit	117,864,084	301,273,309	255.61
Beban operasional Lainnya	2,130,212,885	2,112,182,266	99.15
Laba Tahun Berjalan	546,501,623	221,495,445	40.53

Secara umum pencapaian realisasi Rencana Bisnis BPR Lumbang Mekar Fortuna untuk periode Semester II Tahun 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapkan. Namun demikian pertumbuhan BPR dari sisi Aset maupun liabilitas Sebagian besar masih diatas rata-rata industri.

### N. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

#### 1. Tranparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Laporan Tahunan
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media sosial, website dan papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.



## **2. Transparansi Kondisi Non Keuangan**

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, dan media promosi lainnya. Sehubungan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
- b. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang transparansi Informasi Produk BPR;
- c. Menyampaikan Laporan Publikasi Laporan Tahunan kepada OJK dan lembaga lainnya, sesuai ketentuan.



**O. Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola ( Self Assessment)**

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR												
Nama BPR	: PT BPR Lumbang Mekar Fortuna											
Posisi	: Semester 2 2024											
<b>Faktor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Nilai Faktor</b>	2	2	2		2	2	2	1	2	1	3	2
<b>Predikat Komposit</b>	2											
<b>Kesimpulan Akhir</b>												
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.												
<b>Faktor Positif</b>												
Adapun kesimpulan Faktor positif (kekuatan) dari penerapan tata kelola tahun 2024 adalah sebagai berikut :												
Struktur :												
Secara garis besar BPR telah memenuhi ketentuan tata kelola sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan, BPR telah mengkinikan sebagian pedoman dan kebijakan secara berkala												
Proses :												
Proses tata kelola BPR telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku												
Hasil :												
Tidak ditemukan adanya pelanggaran seperti benturan kepentingan dan pelanggaran BMPK												
<b>Faktor Negatif</b>												
Adapun kesimpulan Faktor negatif (kelemahan) dari penerapan tata kelola tahun 2024 adalah sebagai berikut :												
Struktur :												
BPR masih berupaya untuk melengkapi kebijakan dan prosesur terkati tata kelola												
Proses :												
Belum sepenuhnya proses tata kelola dijalankan sesuai dengan ketentuan mengingat masih terdapat keterbatasan SDM												
Hasil :												
untuk kelengkapan tata kelola pada tahu 2024 BPR belum memiliki Pe APU PPT dan Fraud.												



Demikian laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna Periode Tahun 2024 disampaikan untuk dipergunakan dan diketahui dan sebagai bahan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Cilegon, 30 April 2025

**PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna**  
Direksi,

**Dwi Agus Budiarto**  
Direktur Utama



**Sajarah**  
Direktur Operasional Yang  
Membawahkan Fungsi Kepatuhan



## PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan tata kelola di PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna yang telah disusun oleh Direksi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 9 Tahun 2024 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan ini kami selaku Dewan Komisaris PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan tata kelola di PT BPR Lumbang Mekar Fortuna. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan tata kelola di PT BPR Lumbang Mekar Fortuna.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Cilegon, 30 April 2025

**PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna**

**Yangpi Laidi**  
Komisaris Utama

**Eddy Susanto**  
Komisaris